KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

DAN

KABUPATEN SIMALUNGUN

DAN

KABUPATEN KARO

DAN

KABUPATEN DAIRI

DAN

PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA

(INDONESIA *TOURISM DEVELOPMENT*)

TENTANG

PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA DALAM RANGKA MENDUKUNG DAN MENINGKATKAN POTENSI DESTINASI PARIWISATA SUPER PRIORITAS DANAU TOBA

NOMOR : 100.3.7.1/12035/2024

NOMOR : 100.3.7.1/13/PEM

NOMOR : 100.3.7/6/2024

NOMOR : 119/721/PEM/2024

NOMOR : 10 TAHUN 2024

NOMOR : 010/MoU/ITDC.01/X/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta Pusat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Agus Fatoni : Penjabat Gubernur Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan Sumatera, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Martua Sitanggang : Pelaksana Tugas Bupati Samosir berdasarkan surat Gubernur Sumatera Utara No 800/10403, tanggal 23 September 2024 tentang Penugasan Wakil Bupati Samosir Selaku Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Samosir, berkedudukan di Jalan Raya Rianiate KM. 5,5, Pangururan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Pemerintah Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

3. H. Zonny Waldi : Pelaksana Tugas Bupati Simalungun berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/10400, tanggal 23 September 2024 tentang Penugasan Wakil Bupati Simalungun selaku Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Simalungun, berkedudukan di Jl. Sutomo no 1 Kel. Sondi Raya Kec. Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Pemerintah Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA

4. Cory Sriwaty Sebayang : Bupati Karo berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12.1001 Tahun 2021 tanggal 23 April 20221 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Jamin Ginting Nomor 17 Kabanjahe, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karo, yang selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT

5. Surung Charles Lamhot Bantjin : Penjabat Bupati Dairi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 100.2.1.3-982 tanggal 22 April 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Dairi, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 127 Sidikalang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Pemerintah Kabupaten Dairi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KELIMA

6. Ari Respati : Direktur Utama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Indonesia Tourism Development) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Nomor SK-169/MBU/08/2022 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia tanggal 08 Agustus 2022, berkedudukan di Kabupaten Badung,oleh karena itu itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Indonesia Tourism Development) yang merupakan Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah beberapa kali mengalami perubahan, dengan perubahan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 15 tanggal 07 Agustus 2024 yang dibuat dihadapan Desman, S.H., M.Hum. notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara dengan wilayah jabatan seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan telah mendapat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0170073.AH.01.11. TAHUN 2024 Tanggal 15 Agustus 2024, selanjutnya disebut PIHAK KEENAM

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA dan PIHAK KEENAM selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Daerah Kabupaten Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9), menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengembangan Pariwisata Bali;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
12. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 46 Seri E Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 193) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
20. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02);
21. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 11).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun) Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 1).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Kawasan Pariwisata dalam Rangka Mendukung dan Meningkatkan Potensi Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk meningkatkan potensi Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

(1) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan potensi Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba.

(2) Ruang Lingkup sebagaimana tersebut pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada :

a. Pelaksanaan Acara;
b. Promosi Pariwisata;
c. Pelatihan;
d. Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
e. Pertukaran dan Penyediaan Informasi.

PASAL 3

PELAKSANAAN

(1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, ditandatangani dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 4

PENDELEGASIAN WEWENANG

(1) PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

(2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

(3) PIHAK KETIGA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

(4) PIHAK KEEMPAT dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten karo.

(5) PIHAK KELIMA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

(6) PIHAK KEENAM dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat melimpahkan wewenangnya kepada anak perusahaan dan/atau perusahaan terafiliasi PIHAK KEENAM.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7

KORESPONDENSI

Semua surat-menyurat, pemberitahuan, pernyataan, persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak dengan pihak lainnya dalam pelaksanaan kerjasama ini dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA	:	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat	:	Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan
No. Telepon/Fax	:	(061) 4156000
Email	:	Biropemotdasetdaprovsu@gmail.com
PIHAK KEDUA	:	PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
Alamat	:	Jalan Raya Rianate KM. 5,5, Pangururan
No. Telepon/Fax	:	(0626) 20901
Email	:	sekretariat@samosirkab.go.id
PIHAK KETIGA	:	PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Alamat	:	Jl. Sutomo no 1 Kel. Sondi Raya Kec. Raya, Kab. Simalungun
No. Telepon/Fax	:	(0622) 331177
Email	:	Pemkab@simalungunkab.go.id

PIHAK KEEMPAT	:	PEMERINTAH KABUPATEN KARO
Alamat	:	Jalan Jamin Ginting Nomor 17 Kabanjahe
No. Telepon/Fax	:	(0628) 20120
Email	:	kominfo@karokab.go.id
PIHAK KELIMA	:	PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
Alamat	:	Jalan Sisingamangaraja Nomor 127 Sidikalang
No. Telepon/Fax	:	(0627) 21001
Email	:	setda@dairikab.go.id
PIHAK KEENAM	:	PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA (INDONESIA TOURISM DEVELOPMENT)
Alamat	:	Jl. M.H.Thamrin No. 1, RT. 1/ RW.5, Menteng, Jakarta Pusat (Menara BCA Lantai 39)
No. Telepon/Fax	:	(021) 80642790
Email	:	info@itdc.co.id

Pasal 8

KERAHASIAAN

(1). Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang terkait dengan Kesepakatan Bersama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh masing-masing **PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh informasi tersebut bersifat rahasia dan tidak untuk diketahui atau diberikan baik sebagian maupun sepenuhnya kepada pihak lain manapun, kecuali jika informasi dan/atau data tersebut:

a. Telah disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** untuk disampaikan kepada pihak lainnya;

b. Sudah merupakan informasi milik umum, karena sudah dibuka kepada umum oleh **PIHAK** pemilik informasi; atau

c. Harus disampaikan kepada suatu pihak lainnya di luar Kesepakatan Bersama ini berdasarkan:

 i. Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang secara jelas disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut; atau

 ii. Suatu penetapan atau putusan pengadilan atau arbitrase yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi dan merupakan putusan final.

(2). Masing-masing **PIHAK** sepakat untuk tidak memanfaatkan seluruh atau sebagian data/informasi rahasia yang diperoleh dari masing-masing **PIHAK** dalam bentuk apapun dan untuk keperluan apapun kecuali berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

(3). Masing-masing **PIHAK** wajib memastikan bahwa semua pihak terkait dan/atau terafiliasi nya yang

mengetahui informasi dan data sebagaimana ditentukan dalam Kesepakatan Bersama ini, seperti auditor, konsultan hukum, dan/atau konsultan keuangan, mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan data tersebut.

(4). Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku walaupun jangka waktu Kesepakatan Bersama telah berakhir.

PASAL 9

LAIN-LAIN

Segala Sesuatu yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum atas persetujuan kedua belah PIHAK, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 10

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia pada hari dan tanggal tersebut di atas rangkap 7 (tujuh), 6 (enam) rangkap bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL 70820ALX291273932

Martua Sitanggang

Pelaksana Tugas Bupati Samosir

PIHAK PERTAMA

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL F3630ALX291273933

Agus Fatoni

Penjabat Gubernur Sumatera Utara

PIHAK KEEMPAT

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL A77E4ALX291273934

Cory Sriwaty Sebayang

Bupati Karo

PIHAK KETIGA

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL DE271ALX291273935

H. Zonny Waldi

Pelaksana Tugas Bupati Simalungun

PIHAK KEENAM

PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA (INDONESIA TOURISM DEVELOPMENT)



Ari Respati

Direktur Utama

PIHAK KELIMA

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI



Surung Charles Lamhot Bantjin

Penjabat Bupati Dairi

PIHAK KEENAM

PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA (INDONESIA TOURISM DEVELOPMENT)



Ari Respati

Direktur Utama

PIHAK KELIMA

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI



Surung Charles Lamhot Bantjin

Penjabat Bupati Dairi

mengetahui informasi dan data sebagaimana ditentukan dalam Kesepakatan Bersama ini, seperti auditor, konsultan hukum, dan/atau konsultan keuangan, mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan data tersebut.

(4). Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku walaupun jangka waktu Kesepakatan Bersama telah berakhir.

PASAL 9

LAIN-LAIN

Segala Sesuatu yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum atas persetujuan kedua belah PIHAK, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 10

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia pada hari dan tanggal tersebut di atas rangkap 7 (tujuh), 6 (enam) rangkap bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

METERAI TEMPEL AABBCALX291273946

Martua Sitanggang

Pelaksana Tugas Bupati Samosir

PIHAK PERTAMA

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

METERAI TEMPEL FD9A1ALX291273941

Agus Fatoni

Penjabat Gubernur Sumatera Utara

PIHAK KEEMPAT

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

METERAI TEMPEL D99D1ALX291273931

Cory Sriwaty Sebayang

Bupati Karo

PIHAK KETIGA

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

METERAI TEMPEL AE8D1ALX291273936

H. Zonny Waldi

Pelaksana Tugas Bupati Simalungun